

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

**SALINAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN
NOMOR: KEP-154/BL/2009**

**TENTANG
PEMELIHARAAN DOKUMEN OLEH PERUSAHAAN PEMERINGKAT EFEK**

**KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pengadministrasian, penyimpanan, pemeliharaan catatan, pembukuan, data dan informasi atau keterangan yang dibuat atau diterima berkaitan dengan kegiatan operasional pemeringkatan, diperlukan pemeliharaan dokumen, baik dalam bentuk tercetak maupun elektronik oleh Perusahaan Pemeringkat Efek;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentang Pemeliharaan Dokumen Oleh Perusahaan Pemeringkat Efek;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1997 Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3674);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PEMELIHARAAN DOKUMEN OLEH PERUSAHAAN PEMERINGKAT EFEK.**

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

- 2 -

Pasal 1

Ketentuan mengenai Pemeliharaan Dokumen Oleh Perusahaan Pemeringkat Efek, diatur dalam Peraturan Nomor X.F.5 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 22 Juni 2009

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

ttd.

A. Fuad Rahmany
NIP 060063058

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 060076008

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 154/BL/2009

Tanggal : 22 Juni 2009

PERATURAN NOMOR X.F.5 : PEMELIHARAAN DOKUMEN OLEH PERUSAHAAN PEMERINGKAT EFEK

1. Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:
 - a. Perusahaan Pemeringkat Efek adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.2. tentang Perizinan Perusahaan Pemeringkat Efek.
 - b. Peringkat adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.2. tentang Perizinan Perusahaan Pemeringkat Efek.
2. Setiap Perusahaan Pemeringkat Efek yang mendapat izin usaha dari Bapepam dan LK wajib mengadministrasikan, menyimpan, dan memelihara dokumen yang meliputi catatan, pembukuan, data dan informasi atau keterangan yang dibuat atau diterima berkaitan dengan kegiatan operasionalnya paling kurang dalam salah satu bentuk dokumen tercetak (*hardcopy*) atau dokumen elektronik (*softcopy*).
3. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 2 paling kurang terdiri dari :
 - a. Dokumen yang berkaitan dengan Perusahaan Pemeringkat Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 9 Peraturan Nomor V.C.2 tentang Perizinan Perusahaan Pemeringkat Efek.
 - b. Dokumen yang berkaitan dengan setiap hasil Peringkat yang dikeluarkan, yang memuat informasi tentang :
 - 1) identitas setiap analis yang terlibat di dalam penetapan hasil Peringkat;
 - 2) identitas anggota Komite Pemeringkat yang terlibat dalam proses penetapan hasil Peringkat sebelum hasil Peringkat tersebut dikeluarkan;
 - 3) penjelasan atas hasil Peringkat tersebut dikeluarkan berdasarkan permintaan pihak yang diperingkat atau tidak; dan
 - 4) tanggal setiap kegiatan yang berkaitan dengan hasil Peringkat yang ditetapkan.
 - c. dokumen tentang pelaksanaan setiap tahap prosedur pemeringkatan, termasuk catatan internal, informasi non-publik dan kertas kerja yang digunakan sebagai dasar untuk penetapan Peringkat.
 - d. dokumen tentang komunikasi tertulis eksternal dan internal, termasuk komunikasi elektronik, yang diterima dan dikirim oleh Perusahaan Pemeringkat Efek dan pegawainya berkaitan dengan inisiasi, penetapan, pemantauan, perubahan dan pencabutan hasil Peringkat.
 - e. dokumen yang memuat informasi tentang jenis jasa dan produk yang ditawarkan.
 - f. dokumen pemasaran yang dipublikasikan atau dibagikan kepada publik.
 - g. dokumen keuangan yang meliputi:
 - 1) laporan keuangan tahunan;
 - 2) catatan pendukung dalam penyusunan laporan keuangan;

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 154/BL/2009

Tanggal : 22 Juni 2009

- 2 -

- 3) catatan yang menunjukkan jumlah pendapatan yang diterima dari Pihak yang menggunakan jasa Perusahaan Pemeringkat Efek untuk mengeluarkan Peringkat atau memantau Peringkat, termasuk informasi antara lain:
 - a) identitas dan alamat setiap pihak tersebut; dan
 - b) hasil Peringkat yang ditetapkan atau dikaji ulang untuk pihak tersebut.
 - 4) catatan yang menunjukkan jumlah pendapatan yang diterima dari setiap pemesan Peringkat dan atau laporan Peringkat beserta identitas dan alamat pemesan.
- h. laporan kepatuhan (*compliance officer reports*).
4. Pengadministrasian, penyimpanan dan pemeliharaan dokumen dalam bentuk dokumen tercetak (*hardcopy*) atau dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan angka 3 wajib memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 5. Seluruh dokumen sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan ini wajib tersedia setiap saat untuk kepentingan pembinaan dan pengawasan Bapepam dan LK.
 6. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK dapat mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 22 Juni 2009

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
Dan Lembaga Keuangan

ttd.

A. Fuad Rahmany
NIP 060063058

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 060076008